

PENETAPAN REKAPITULASI - HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KPT KPU KAB SUKOHARJO NO 65/PL.01.7-Kpts/3311/KPU-Kab/V/2019, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6 ayat 5 Jo Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 65/PL.01.7-Kpts/3311/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dan Penetapan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk setiap Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan sertifikat hasil Penghitungan (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota) sebagaimana lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2019.

- Lampiran 71 halaman.